



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA MENGUASAI  
LAHAN TANPA HAK  
(Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

Djajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Kores Ginting**

Npm : 1716000034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK ( Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Nama : KORES GINTING  
NPM : 1716000034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 3 Desember 2021  
Tempat : Via Online  
Jam : 09. 40 Wib s/d Selesai  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian A

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH  
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn  
Anggota II : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH  
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Anggota IV : H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M. Sc

*(Handwritten signatures of the examiners)*

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H, M. Kn

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Nama : Kores Ginting  
Npm / : 1716000034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Dosen Pembimbing II



Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : KORES GINTING  
 Tempat/Tgl. Lahir : Cinta Rakyat / 07 November 1986  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000034  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit, yang telah dicapai : 141 SKS, IPK 3.30  
 Nomor Hp : 081343083996  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No. Judul  
 Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menyasak lahan Tanpa hak ( Studi Kasus di Polrestabes Medan )

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Penerima



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 14 Februari 2022

Pemohon,

( Kores Ginting )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dekan

( Dr. Orny Medaline, S.H., M.Kn )



Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Dr Orny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

( Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

( Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH )



**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 813/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
saudara/i:

: KORES GINTING

: 1716000034

Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 02 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 November 2021

Diketahui oleh,

Kepala Perpustakaan



Kahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

isi : 01

Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/ pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kironga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi

: 00

Tgl Eff

23 Jan 2019





### Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/2/2024 10:52:08 AM


Analyzed document: KORES GINTING\_1716000034\_ILMU HUKUM.docx. Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensed03

- Comparison Result: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detected document body analysis

#### Reader's chart



#### Distribution graph



#### all sources of plagiarism: 6



## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KORES GINTING  
N. P. M : 1716000034  
Tempat/Tgl. Lahir : CINTA RAYAT /  
Alamat :  
No. HP : 081343083996  
Nama Orang Tua : KASMAN GINTING/ALMH. LAGU BR, KARO  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai lahan Tanpa hak ( Studi Kasus di Polrestabes Medan )

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalalan saya.



KORES GINTING  
1716000034



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Februari 2020  
Kepada Yth : Bapak/I  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORES GINTING  
 Tempat/Tgl. Lahir : Cinta Rakyat / 7 Nopember 1986  
 Nama Orang Tua : KASMAN GINTING  
 N. P. M : 1716000034  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081343083996  
 Alamat : Jln Jamin Ginting Gg Nangka I Lk XII Kel. Kwala Bekala  
 Kec. Medan Johor

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peranan Kepolisian Res dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai lahan Tanpa hak ( Studi Kasus di Polrestabes Medan )**, Selanjutnya saya

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ij- ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk dan wama penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandai pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Adminstrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



KORES GINTING  
 1716000034

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kores Ginting  
NPM : 1716000034  
Prodi : Ilmu hukum  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana  
Menguasai Lahan Tanpa Hak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



Kores Ginting



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**


JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
 MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)


**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : KORES GINTING  
 NPM : 1716000034  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn  
 Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai lahan Tanpa hak ( Studi Kasus di Polrestabes Medan )

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
19 Januari 2021	ACC untuk pelaksanaan sempro	Disetujui	
14 Agustus 2021	acc sidang meja hijau	Disetujui	

*Acc Teori dan  
 Disetujui  
 Ke Disertasi Ujian Skripsi*  
  
*Dr. Yan Fati Ham Habibuan, S.H., M.H*

Medan, 14 Februari 2022  
 Dosen Pembimbing,



Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI


JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)


## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KORES GINTING  
 NPM : 1716000034  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH  
 Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai lahan Tanpa hak ( Studi Kasus di Polrestabes Medan )

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
24 Oktober 2020	ACC seminar proposal skripsi	Disetujui	
18 Juli 2021	ACC sidang meja hijau	Disetujui	

Acc Jilid Iux  
 Ditetapi  
 Ke Diak  
 Ilmu Hukum  
  
 Dr. Syariful Asmi Hasibuan, SH., MH

Medan, 14 Februari 2022  
 Dosen Pembimbing,



Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

**Kores Ginting \***

**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn \*\***

**Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H\*\***

Harapan dari Undang-Undang membuat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini, pada kenyataannya masih terdapat kasus tersebut di wilayah hukum polrestabes Medan. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, bagaimana peraturan hukum mengenai tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di Indonesia, bagaimana data kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di kota Medan, dan apa peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan di polrestabes Medan, sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Peraturan hukum mengenai Tindak Pidana menguasai lahan tanpa hak di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah, peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, hambatan yang di hadapi oleh kepolisian resor kota besar Medan dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah.

Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa kepolisian berperan sebagai penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, mulai dari menerima laporan sampai pelimpahan berkas perkara kepada pihak jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Menguasai Lahan Tanpa Hak**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Kasman Ginting** selaku orangtua penulis, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terimakasih kepada **Fryska Adelya Br. Sinaga, S.Kom** selaku Istri penulis, yang sudah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada **Ghenzya Keyvanya Br. Ginting** dan **Egidio Benedict Ginting** selaku anak-anak penulis yang selalu memberi semangat dan menghibur ketika lelah.
9. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **IPTU Harles R. Gultom S.H** selaku Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan
10. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya 2017 telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Januari 2022

**Kores Ginting**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK DI INDONESIA</b> .....	<b>18</b>
A. Peraturan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia ...	18
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah Jo Pasal 167 Dan Atau Pasal 385 KUHPidana .....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak .....	32
<b>BAB III DATA KASUS TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK DI KOTA MEDAN</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Polrestabes Medan.....	38



B. Proses Penanganan Kasus Dan Analisa Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak.....	38
C. Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Kota Medan.....	46
<b>BAB IV PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK .....</b>	<b>56</b>
A. Hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak .....	56
B. Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak .....	60
C. Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ini berarti bahwa segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur didalam hukum. Tidak hanya dalam tatanan pemerintahan akan tetapi lembaga-lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok seharusnya dilandasi oleh hukum, sehingga ketertiban dan kepastian hukum akan tercapai. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib dipatuhi oleh setiap manusia.<sup>1</sup>

Sarana untuk mencapai tujuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adapun tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, serta diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hal tersebut merupakan hasil dari tercapainya tujuan hukum.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan dari hukum maka hukum terbagi kedalam beberapa bidang agar hukum dapat terealisasi di kehidupan bermasyarakat. Salah satu hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat adalah hukum pidana. Kewajiban dan larangan yang dimaksud bahwa subjek hukum harus mengikuti dan

---

<sup>1</sup>R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 27.

<sup>2</sup>Said Sampara dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 40.

dilarang melanggar hal-hal yang telah diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap pelanggar aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan dikenakan sanksi sebagai bentuk siksaan dan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut.<sup>3</sup>

Tindakan yang melanggar aturan-aturan pidana atau perbuatan melawan hukum pidana selain bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur didalam undang-undang juga melanggar kepentingan umum, kepatutan kesusilaan serta perbuatan atau tindakan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian materil maupun immaterial bagi orang lain.<sup>4</sup>

Tindakan melanggar aturan-aturan pidana dan dikenai sanksi berupa ancaman-ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar disebut tindak pidana.<sup>5</sup> Tindak pidana sebagai sifat manusia harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>6</sup> Tindak pidana bukan merupakan suatu hal yang terjadi secara tidak disengaja karena pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai faktor pemicu terjadinya tindakan tersebut yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sebagai seorang yang melakukan tindakan melawan hukum pidana atau pelaku tindak pidana harus dihukum dengan diberi sanksi berupa ancaman pidana tertentu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>3</sup>Ismu Gumadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 8-9.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 10.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 59.

<sup>6</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 96-97.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi.<sup>7</sup> Manusia hidup serta melakukan suatu aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia berlangsung diatas tanah.<sup>8</sup> Seiring dengan perubahan pola sosial masyarakat, secara bertahap masyarakat menguasai tanah adat atau tanah milik Negara secara pribadi dengan bergiliran.<sup>9</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak menjadi salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Penguasaan tanah tanpa hak dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan hasil atau manfaat tanah tersebut karena tanah merupakan benda yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis, nilai budaya serta nilai spiritual tertentu.<sup>11</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak dimaksudkan kepada perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Adapun terdapat laporan dari HNS yang membeli rumah di jl. Sei Batang Serangan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru dari CLS dan CLNG. Namun pada hari Kamis, 6 September 2018, tanah dan bangunan tersebut telah ditinggali oleh NEG dan HG

---

<sup>7</sup>Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal. 10.

<sup>8</sup>Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 3.

<sup>9</sup>Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 35.

<sup>10</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Indonesia Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 70.

<sup>11</sup>Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 1.

yang mengaku sebagai ahli waris dan tidak mau meninggalkan rumah tersebut. Atas kejadian itu, HNS membuat laporan ke Polrestabes Medan.<sup>12</sup>

Kemudian kasus penguasaan tanah tanpa hak yang baru-baru ini terjadi adalah kasus dugaan menduduki dan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 pada pukul 11.00 WIB di jalan Abdul Hakim Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara, pelapor yang berinisial HAK dan MMBS melaporkan sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang mana pelaku tersebut berinisial LG, S, AB, UL, IG, UP, PS, dan H. Tanah milik MMBS di pasangi pagar oleh terlapor berupa seng dan plang bertuliskan “tanah ini milik DKG” atas kejadian tersebut pelapor melaporkannya ke Polrestabes Medan.<sup>13</sup>

Pada kasus ketiga, terdapat laporan dari KA yang melaporkan YN atas dugaan menduduki dan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau, di Jalan Mutiara, Komplek Mutiara Residence, Kec. Medan Estate, Kota Medan. Kejadian itu diketahui oleh KA pada tanggal 18 Desember 2019. Atas kejadian tersebut KA merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polrestabes Medan.<sup>14</sup>

**Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Tahun 2016-2020 Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	427 Kasus
2017	391 Kasus

<sup>12</sup>LP/2229/K/X/2018/SPKT RESTABES MEDAN

<sup>13</sup>LP/205/K/I/2020/SPKT RESTABES MEDAN

<sup>14</sup>LP/38/K/I/2020/SPKT RESTABES MEDAN



2018	380 Kasus
2019	301 Kasus
2020	325 Kasus
2021	210 Kasus

Sumber: Polrestabes Medan

Harapan dari peraturan perundang-undangan dengan membuat sanksi pidana bagi para pelaku Tindak Pidana Menguasai Lahan tanpa hak adalah agar tidak terjadi lagi atau minimal berkurang peristiwa Tindak Pidana Menguasai Lahan tanpa hak, pada kenyataannya di wilayah hukum Polrestabes Medan masih banyak terjadi peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul tentang **“Perananan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak (Studi Kasus Di Sat Reskrim Unit II Harda Polrestabes Medan).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Indonesia?
2. Bagaimana Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Sat Reskrim Unit II Harda Polrestabes Medan?
3. Apa Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peraturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Sat Reskrim Unit II Harda Polrestabes Medan.
3. Untuk Mengetahui Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan perananan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak.

#### **3. Manfaat praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan , penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

terkhusus yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, disamping itu, penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehingga akan menambah wawasan bagi yang berminat mengambil judul yang memiliki kaitan dengan skripsi ini.

### E. Keaslian Penelitian

Didalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul **“Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**, Guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli, yaitu sebagai berikut :

1. Fitria Suanadia. NPM : 1312011131, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, dengan judul skripsi **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/Pn.Tjk)”**.

Rumusan masalah didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Fitria Suanadia, *Analisis Ertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/Pn.Tjk)*, <http://digilib.unila.ac.id/27041/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>, Diakses pada tgl 29 juli 2020, Pkl 02.30 WIB.

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk?
2. Apakah putusan lepas yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat?

Kesimpulan dari penjabaran rumusan masalah skripsi diatas adalah :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus lepas pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk adalah pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa terbukti dilakukan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hakim mempertimbangkan tiga aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 385 ke 4 KUHP, pertimbangan filosofis yaitu hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dan secara sosiologis yaitu tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan lepas oleh majelis terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah belum memenuhi rasa keadilan karena, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan besarnya kerugian

materil yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Skripsi diatas menjelaskan tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang dinilai tidak memenuhi keadilan terhadap masyarakat. Metode yang digunakan skripsi diatas adalah metode penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/PN.Tjk. berbeda dengan skripsi diatas, penulis membuat penelitian dengan titik fokus pada peranan kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak dengan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Polrestabes Medan.

2. Astri Isnaini, NPM : 10500113213, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nusantara Alauddin Makassar, 2017, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Dikota Makassar (Studi Penelitian PN Makassar)”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah didalam skripsi diatas adalah :<sup>16</sup>

1. Faktor-faktor apakah penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Makassar?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kota Makassar?

Dari rumusan masalah, penulis skripsi diatas mendapatkan kesimpulan, yaitu:

---

<sup>16</sup>Astri Isnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Dikota Makassar ( Studi Penelitian Pn Makassar)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8082/1/ASTRI%20ISNAINI.pdf>, Diakses `pada tgl 29 Juli 2020, Pkl 02.45 WIB

1. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Berdasarkan Jenis-jenis perkara penyebab terjadinya sengketa pertanahan, perkara tertinggi pada sertifikat ganda sebanyak 50% dan perkara terendah pada masalah sengketa batas 4%.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2016/PN Mks dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah skripsi diatas mencari faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan serta bagaimana penyelesaiannya, sementara skripsi penulis bertitik fokus pada peran kepolisian pada penyelesaian sengketa tanah terkhususnya tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode empiris dengan lokasi penelitian Polrestabes Medan sedangkan skripsi diatas menggunakan metode empiris dengan lokasi penelitian di PN Makassar.

3. Ervina Eka Putri, NPM : 1412011137, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, dengan judul skripsi “ Penegakan



Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Diwilayah Bandar Lampung”

Perumusan masalah pada skripsi diatas adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung?
2. Apasajakah Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung?

Adapun kesimpulan dari skripsi diatas, yaitu sebagi berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa, pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Selain itu dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP,

---

<sup>17</sup>Ervina Eka Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Diwilayah Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/31306/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses pada tgl 29 Juli 2020, Pkl 03.23

di mana pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung yaitu karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang tidak merasa jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.

Skripsi diatas berisi penegakan/sanksi hukum terhadap pelaku penyerobotan dan pengrusakan tanah serta hambatan terhadap penegakan hukum kepada pelaku penyerobotan dan pengrusakan tanah. Sedangkan skripsi penulis mencari peranan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Metode penelitian yang dipakai oleh skripsi diatas adalah metode analisis sedangkan penulis menggunakan metode empiris dalam menulis skripsi ini.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kepolisian**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri.<sup>18</sup>

## **2. Pemberantasan**

Pemberantasan adalah sebuah proses, cara, dan tindakan yang dilakukan dalam hal membasmi, menenyapkan atau memusnahkan sesuatu hal. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana penguasaan lahan tanpa hak.<sup>19</sup>

## **3. Tindak pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum belanda yaitu *Strafbaar feit*.<sup>20</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai sanksi berupa ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar. Atau dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana sehingga mempunyai pengertian yang dipahami masyarakat.<sup>21</sup>

## **4. Menguasai Lahan Tanpa Hak**

Menguasai lahan tanpa hak dapat disebut juga dengan penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah adalah perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau

---

<sup>18</sup>Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2011, hal. 22.

<sup>19</sup>Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Appollo, Surabaya, 2009, hal. 97.

<sup>20</sup>Agus Rudianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanmedia, Jakarta, 2016, hal. 11.

<sup>21</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 49.

melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dituntut secara pidana.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, skripsi ini bersifat deskriptif dengan memberikan data yang rinci mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dari objek yang di teliti.<sup>23</sup> Pada penelitian skripsi ini penulis ingin mendeskripsikan mengenai “peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak (studi kasus di Polrestabes Medan).”

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dilapangan.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya dimasyarakat. Objek penelitian hukum empiris terdiri dari :

- a. Efektifitas Hukum
- b. Kepatuhan terhadap hukum
- c. Peranan lembaga atau instansi hukum didalam penegakan hukum
- d. Implementasi aturan hukum
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

---

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang Theo, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 174.

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 37.

<sup>24</sup>Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 23.

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian peranan lembaga atau instansi hukum didalam penegakkan hukum. Yaitu berkaitan dengan “peranan kepolisian resor kota besar Medan dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak (studi kasus di Polrestabes Medan).”

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, serta internet.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.<sup>25</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian di Polrestabes Medan guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data primer, data tersebut didapat dari lokasi penelitian (Polrestabes Medan).

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup>Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018, hal. 11.

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Perpu Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dokumen- dokumen dan internet.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum.<sup>26</sup>

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang yang sebenarnya.<sup>27</sup> Data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian di analisis dengan cara kualitatif. Sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis cari.

---

<sup>26</sup>Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

<sup>27</sup>Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2011, hal. 248.



## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Peraturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Indonesia terdiri dari Peraturan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah Jo Pasal 167 Dan Atau Pasal 385 KUHPidana, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak.

Bab III adalah Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Kota Medan terdiri dari Profil Polrestabes Medan, Proses Penanganan Kasus Dan Analisa Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak, dan Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Kota Medan.

Bab IV adalah Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak terdiri dari Hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak, Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak, dan Peran Kepolisian Resor Kota Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK DI INDONESIA**

#### **A. Peraturan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia**

Jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu, “hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”.

##### **1. Hak Milik**

Pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 yaitu, “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu”.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.<sup>28</sup>

## **2. Hak Guna Usaha**

Pengertian Hak Guna Usaha Menurut Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu, “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 (lima) hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Batas maksimal hak guna usaha adalah 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk perusahaan yang mengajukan perpanjangan dapat diberikan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dengan dasar mempertimbangkan keadaan perusahaan. Persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha yaitu warga negara Indonesia, dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

### **3. Hak Guna Bangunan**

Pengertian Hak guna bangunan menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu, "Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

### **4. Hak Pakai**

Pengertian hak pakai menurut Pasal 41 UUPA yaitu, "Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

### **5. Hak Sewa Untuk Bangunan**

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan

dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warganegara Indonesia. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.<sup>30</sup>

#### **6. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu”.

#### **B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah Jo Pasal 167 Dan Atau Pasal 385 KUHPidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah belum berlaku, banyak lahan kosong pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh orang-orang tanpa mempunyai izin dari penguasa yang berwajib atau orang yang berhak. Selain tanah masyarakat, tanah perkebunan juga banyak yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak. Pemerintah pada umumnya memahami keadaan ini disebabkan karena kurangnya persediaan tanah yang dapat

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



dimiliki oleh masyarakat, baik untuk membuat perumahan maupun untuk bertani.<sup>31</sup>

Penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan dengan cara yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah. Penggunaan tanah secara tidak teratur dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang melanggar norma-norma hukum dan tata-tertib, akan menghambat bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan dipelbagai lapangan.<sup>32</sup>

Kerugian yang dialami Negara dan masyarakat dari perbuatan yang melakukan perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara. Demikianlah maka bagaimanapun juga pemakaian tanah-tanah secara demikian itu, dapat dipahami sebabnya tetapi tidak dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang.<sup>33</sup>

Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi maka berlakulah kembali Ordonansi "*Onrechtmatige occupatie van gronden*" (Staatsblad 1948 Nomor 110) dan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1956 NoMor 45) tentang "Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat". Tetapi ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1948 Nomor 110 itu karena keberatan-keberatan tehnis, kini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula atas dasar keberatan-keberatan praktis kedua Undang-undang Darurat tersebut

---

<sup>31</sup>Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2012, hal. 93.

<sup>32</sup>Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 144.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 147.

perlu diganti.<sup>34</sup>

Perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang tidak teratur dan melawan hukum itu dewasa ini masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar-dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang demikian itu, perlu diadakan peraturan baru yang dapat dilaksanakan secara yang lebih efektif. Mengingat masaalahnya yang tidak bersifat "sementara", maka dipandang lebih baik jika peraturan itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk peraturan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Keadaan Bahaya, melainkan dalam bentuk perundang-undangan biasa.<sup>35</sup>

Keadaan mendesak membuat peraturan yang dimaksud itu ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pemerintah menginsyafi, bahwa pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan yang luas yang mempunyai bermacam-macam aspek, yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan juga mengenai lapangan-lapangan sosial, perindustrian, Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya perbuatan yang dimaksudkan diatas dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.<sup>36</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah

---

<sup>34</sup>Suradi, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Bidang Pertanahan*, Cintya Press, Jakarta, 2018, hal. 201.

<sup>35</sup>Hery Sietra, *Praktik Hukum Pertanahan Nasional*, Shietra Publishing, Jakarta, 2017, hal. 42.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 45.

perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung. Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut Pasal 6 tersebut.<sup>37</sup>

Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut Pasal-Pasal 27, 34 dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik, hak-guna bangunan dan hak guna-usaha hapus jika tanahnya diperlantarkan.<sup>38</sup>

Penyelesaian dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan. Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula

---

<sup>37</sup>Mahmud Syahputra, *Tindak Pidana Pertanahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hal. 201.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 203.

dilakukan tuntutan pidana.<sup>39</sup>

Tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama disemua tempat maka titik-berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Penguasa-penguasa Daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat.<sup>40</sup>

Faktor-faktor yang membedakan tanah-tanah perkebunan dan hutan dengan tanah-tanah lainnya maka khusus mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan itu dipandang perlu untuk memusatkannya pada Menteri Agraria (dan Menteri Pertanian), hingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam, terutama karena soal perkebunan itu kebanyakan tidaklah dapat hanya dilihat sebagai persoalan daerah-sedaerah semata-mata.<sup>41</sup>

Dasar kebijaksanaan dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka ditetapkan dalam ayat (4), bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika jalan musyawarah tidak membawa hasil maka Menteri Agraria yang akan menetapkan penyelesaiannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 205.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 207.

<sup>41</sup>Ahmad Setiawan, *Hukum Pertanahan*, LBJ Press, Yogyakarta, 2014, hal. 75.

diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya.<sup>42</sup>

Pasal 5 terdapat perbedaan pengertian antara pemakaian tanah perkebunan dan hutan yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954 dan sebelumnya. Pemakaian tanah sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954, harus diselesaikan, karena memang ditentukan demikian dalam Undang-undang Darurat tersebut. Walaupun pemakaian-pemakaian tanah sejak tanggal itu perlu diselesaikan pula, tetapi karena mulai tanggal tersebut sudah ada peraturan yang tegas melarang pemakaian tanah.<sup>43</sup>

Tanah-tanah perkebunan dan hutan yang dikuasai atau dipakai masyarakat, meskipun tanpa alas hak yang sah, tidak dapat diterapkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah. Jadi penerapan Pasal 6 tersebut adalah terhadap tanah-tanah diluar tanah perkebunan dan hutan. Adapun isi Pasal 6 tersebut sebagai berikut:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
  - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
  - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1)

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 79.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 80.

pasal ini.<sup>44</sup>

Kategori Pasal 6 tersebut sebagai pelanggaran (dimana ancaman pidananya selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan. Mekanisme persidangan bagi pelanggaran berbeda dengan tindak pidana biasa, persidangan pelanggaran ini hanya 7 (tujuh) hari yang dipimpin oleh hakim tunggal, dan Polisi atas kuasa Jaksa Penuntut Umum dapat menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 205 s/d 210 KUHP.<sup>45</sup>

Tindakan hukum terhadap tanah-tanah perkebunan dan hutan yang dikuasai oleh masyarakat penggarap adalah dengan melakukan pengosongan terhadap pemakai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) Nomor 51 tahun 1960 sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.
- 2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.<sup>46</sup>

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah adalah Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak merupakan pelanggaran. Pelanggaran menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah

<sup>45</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, LBJ Press, Yogyakarta, 2014, hal. 109.

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah



adalah delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan pelanggaran tidak dapat dilakukan penahanan.<sup>47</sup>

Pelanggaran diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. perbuatan yang tergolong pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 antara lain mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang dan sebagainya. pelanggaran merupakan perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukum dengan lama waktu yang relatif singkat dan denda yang ringan. Pelanggaran berdasarkan Buku III KUHP tidak pernah diancamkan suatu pidana penjara.<sup>48</sup>

Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, pada Pelanggaran, ketentuan Undang-Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana, contoh untuk pelanggaran adalah kewajiban mengenakan helm, atau kewajiban membawa dokumen tertentu jika ingin memasuki suatu wilayah. Maka dari sini akan terlihat 'kekhususan' dari rumusan Pelanggaran, bahwa pelanggaran dapat bersifat territorial, artinya dapat dikenakan pada suatu wilayah tertentu dimana aturan tersebut diberlakukan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 72.

<sup>48</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 211.

<sup>49</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 173.

Kekhususan pelanggaran juga terlihat dari aturan yang dikenakannya, tindakan pelanggaran adalah pada perbuatan-perbuatan yang memang ‘dianggap’ sebagai perbuatan tindak pidana jika oleh aturan yang berlaku merupakan perbuatan tindak pidana, rumusan tindakan pidana pelanggaran tidak harus menunggu ‘rasa kelayakan’ di masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah tindak pidana, karena bisa saja rumusan tindak pidana tersebut dirumuskan karena ‘keinginan’ dari pembuatan ketentuan hukum untuk menetapkan suatu perbuatan yang ‘dianggap’ sebagai suatu tindak pidana.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Berdasarkan hal tersebut dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-Undang terhadap perbuatan itu (asas legalitas). Sehingga asas legalitas ini memberikan batasan terhadap ketentuan tindak pidana pelanggaran, yaitu suatu tindakan akan dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan positif (yang berlaku).<sup>51</sup>

Di dalam sejarah, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 175.

<sup>51</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta, 2014, hal. 55.

mengerankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-henti nya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Jumlah dan luas tanah yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah hal ini mengakibatkan banyak timbulnya konflik agraria. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah bukan lah hal baru yang terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan hak nya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Sesuai ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal

ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Unsur yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan maksud adalah sesuatu yang telah diniatkan atau diharapkan akan terjadi. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mengharapkan ada sesuatu keuntungan yang diperolehnya. Melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah. Adanya unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sifat melawan hukum.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak

Unsur-unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah.<sup>52</sup> Ketentuan larangan rnenggunakan atau menguasai lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah juga diatur dalam Pasal 2 dan dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang tersebut yang menentukan larangan bagi siapapun untuk memakai atau menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, mengganggu, termasuk pula menyuruh, rnengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan menguasai tanah secara tanpa hak atau tanpa izin dari yang berhak atas tanah tersebut.<sup>53</sup>

Kwalifikasi unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah terdiri dari:

1. memakai tanah tanpa izin;
2. mengganggu yang berhak;
3. menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan;
4. memberi bantuan dengan cara apapun;<sup>54</sup>

Unsur barangsiapa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah adalah unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si

---

<sup>52</sup>Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria*, Tatanusa Press, Jakarta, 2015, hal. 139.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 141.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 143.

pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>55</sup>

Subjek Tindak Pidana adalah "barangsiapa" atau "setiap orang". Penafsiran terhadap "barangsiapa" disini berarti kategori sebagai pelaku kejahatan/ pelanggaran, pelaku kejahatan/ pelanggaran adalah manusia atau orang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang melarang. Peraturan perundang-undangan menentukan unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah dapat ditafsirkan secara gramatikal adalah orang/manusia bukan selain dari pada orang/ manusia.<sup>56</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah secara keseluruhan dalam Pasal-Pasalnya tidak mengatur maksud dari "barang siapa" ditujukan bagi badan hukum swasta atau suatu perusahaan atau korporasi. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah bahwa terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maka yang mempunyai hak adalah Negara yang dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya.<sup>57</sup>

Tanah yang dimiliki dengan hak orang perseorangan atau badan hukum, maka yang berhak adalah orang atau badan hukum itu sendiri. Perlu ditegaskan untuk

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 144.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal. 146.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 150.

Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah mengandung arti bahwa orang perseorangan atau badan hukum itu adalah pemegang hak yang sah, bukan penguasanya tanpa hak.<sup>58</sup>

Unsur "barang siapa" dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya, maka "barangsiapa" itu hanyalah setiap orang perseorangan atau badan hukum pemegang hak yang sah, bukan orang perseorangan atau badan hukum sebagai penguasa (yang menduduki tanah) tanpa hak.

Ketentuan unsur "barangsiapa" dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya tidak mengarah pada orang perseorangan atau badan hukum sebagai penguasa (yang menduduki tanah) tanpa hak. Inilah kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya ini tidak mengatur subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum dapat melakukan penguasaan tanah tanpa hak.<sup>59</sup>

Unsur "barangsiapa" tersebut harus memenuhi pula unsur kesalahan apakah dengan sengaja atau karena kelalaian. Kesengajaan (*doluslopet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mensrea*) dari pelaku itu sendiri.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 151.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 152.

Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*), karena kelalaian hanya pelaku tidak waspada atau berhati-hati.<sup>60</sup>

Unsur yang seterusnya yaitu unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya tersebut diatas adalah termasuk sebagai unsur-unsur objektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>61</sup>

Unsur objektif berwujud dari kelakuan atau perbuatan atau akibat dari perbuatan si pelaku. Tidak semua unsure objektif sebagaimana yang terdapat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya harus dipenuhi oleh pelaku (yaitu si penguasa tanah tanpa hak/ tanpa izin), tetapi perbuatan cukup diwujudkan dengan terpenuhinya satu unsur saja misalnya telah" menduduki tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah", maka tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak tersebut telah sempurna Akibat perbuatan pidana yang sempurna dilakukan adalah terwujudnya tingkah laku; terwujudnya akibat; dan terdapatnya hubungan kausal (*causaal bervand*) antara wujud tingkah laku dan akibat konstituf (akibat terlarang).<sup>62</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya tersebut dicontohkan sebuah kasus misalnya dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 153.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 154.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 155.



oleh beberapa orang terdakwa (para terdakwa) dengan mendirikan bangunan, yang sekiranya akan dijadikan tempat perkumpulan bagi mereka, Namun, ternyata tanah tersebut adalah milik dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini di pengadilan, perusahaan tersebut harus membuktikan bahwa para terdakwa tidak memiliki izin, tidak sah memakai atau menggunakan tanah milik perusahaan atau orang lain.<sup>63</sup>

Unsur objektif yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya dan disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya, bahwa objeknya adalah mencakup dua jenis pemegang hak sah atas tanah yaitu pemerintah/ Negara dan swasta.<sup>64</sup>

Penjelasan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah ini juga disebutkan unsur subjektif yaitu "barangsiapa" yang berarti dapat berupa siapa saja. Tetapi dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah ini tidak terdapat unsur

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal. 156.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hal. 157.

barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum badan hukum atau suatu korporasi, karena subjek ini juga bisa kemungkinan menguasai tanah tanpa hak.<sup>65</sup>

Unsur-unsur selanjutnya selain dari pada unsur "barang siapa" dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah ini juga tidak mesti harus dipenuhi semua unsur, tetapi cukup terlaksananya perbuatan misalnya perbuatan itu telah diwujudkan dengan cara menempati atau menduduki tanah tersebut secara melawan hukum (tidak sah), atau telah digadaikannya tanah tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, maka sempurnalah pemenuhan unsur tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak dalam Pasal ini.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 160.

## **BAB III**

### **KASUS TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK DI KOTA MEDAN**

#### **A. Profil Polrestabes Medan**

Kantor Polrestabes Medan beralamat di Jalan HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Sumatera Utara. Beberapa Polsek yang berada di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah Polsek Medan Baru, Polsek Medan Area, Polsek Medan Kota, Polsek Medan Helvetia, Mapolsek Patumbak, Polsek Delitua, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Sunggal, Polsek Medan Barat, Polsek Kutalimbaru, Polsek Pancur Batu, Polsek Percut Sei Tuan, dan Polsek Medan Tuntungan.<sup>66</sup>

#### **B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak**

Jika seandainya ada seseorang atau sekelompok orang yang memakai tanah tanpa izin kuasanya, maka suatu saat Walikota/ Bupati yang bersangkutan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan berupa penertiban atau penataan lahan untuk mengosongkan tanah yang dimaksud dengan mengikuti proses dan pelaksanaan penertiban yang tertuang dalam Peraturan Gubernur sesuai Provinsi Daerah tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Tetapi untuk penyelesaian penguasaan lahan milik negara, harus diusahakan menggunakan penyelesaian jalur

---

<sup>66</sup><https://medan.tribunnews.com/2021/05/09981273900001100000daftar-polsek-yang-ada-dibawah-jajaran-polrestabes-medan-berikut-alamat-lengkapnya?page=4>

musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang memakai tanah tersebut, serta kepentingan penduduk lainnya di area sekitar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) PERPU No.51/1960.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 5, barangsiapa yang sebagaimana dimaksud telah memakai tanah tanpa izin yang sah, mengganggu yang berhak untuk menggunakan tanahnya, mengajak, serta memberi bantuan untuk melakukan tindakan pemakaian tanah tanpa hak, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 6 PERPU No.51/1960, dikatakan bahwa tindakan pidana ini termasuk tindakan pelanggaran Pasal 6 PERPU Nomor 51 Tahun 1960.

Dalam menindaklanjuti kasus pemakaian tanah tanpa izin, Pemerintah dengan tegas mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan warga masyarakat, serta mencegah terjadinya pemakaian tanah tanpa izin kuasanya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960 dan berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Dalam Pasal 1 PERPU No.51/1960 dijelaskan bahwa seseorang atau badan hukum yang berhak untuk memakai tanah harus disertai dengan suatu hak sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah oleh perseorangan atau badan hukum.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup><https://www.hukumonline.com>. Diakses Tgl 13 Januari 2022. Pkl 12.19 WIB.

Proses penanganan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di Polrestabes Medan yaitu sebagai berikut:

### **1. Penerimaan Laporan dari Korban**

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan itu.

#### **a. Cara Melapor Tindak Pidana ke kantor Kepolisian**

1. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana.
2. Korban menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ("SPKT") yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi.
3. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.

4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.

Tindak pidana menguasai lahan tanpa hak merupakan suatu tindak pidana kategori pelanggaran sesuai dengan isi Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah. Pada kasus yang termasuk tindak pidana pelanggaran pihak kepolisian melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau *restorative justice* terlebih dahulu antara pihak korban dan pelaku. Penerimaan laporan terhadap kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak setelah upaya *restorative justice* gagal, maka pihak kepolisian akan melakukan penerimaan laporan.

## **2. Proses Penyidikan**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:

- a. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”).
- b. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- c. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

- d. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.
- e. Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

### **3. Tahapan Persidangan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat**

- a. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- b. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- c. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
- d. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- e. Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
- f. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
- g. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.

- h. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
- i. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHP).
- j. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
- k. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
- l. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
- m. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
- n. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.



- o. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
- p. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
- q. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari.
- r. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- s. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
- t. Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
- u. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
- v. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan diperoleh keterangan bahwasanya Peran Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yaitu dengan melakukan penegakan hukum melalui jalur pengadilan atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>68</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan oleh kepolisian dengan melakukan upaya perdamaian antara pelaku dan korban, pihak kepolisian berperan sebagai mediator dalam usaha penyelesaian perkara pidana, Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan *Restorative Justice* dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.<sup>69</sup>

Hal tersebut seperti yang diutarakan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan bahwasanya:

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan .Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

<sup>69</sup>Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, ABC Press, Jakarta, 2011, hal. 212.

“Peran kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak itu perannya sesuai dengan peran kepolisian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian yaitu sebagai penegak hukum untuk menegakan hukum terkait perbuatan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, dikarenakan tindak pidana ini termasuk pelanggaran, jadi yang digunakan adalah acara pemeriksaan singkat, jadi sebelum memilih untuk diselesaikan secara hukum melalui jalur pengadilan, kepolisian menyuruh pelapor/korban tindak pidana ini untuk melakukan upaya perdamaian diluar pengadilan antara pelaku dan korban, jika tidak berhasil atau korban tidak mau untuk menyelesaikan dengan perdamaian diluar pengadilan, maka kepolisian akan memproses laporan dari korban.”<sup>70</sup>

### **C. Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak Di Kota Medan**

#### **1. Kasus Antoni W. Marpaung Dengan Nurhaida Simbolon**

Nomor Laporan : LP/1665/K/VII/2016/SPKT RESTA MDN tanggal 1 Juli 2016.  
 Pelapor : ANTONI W. MARPAUNG  
 Terlapor : NURHAIDA SIMBOLON  
 TKP : Jln. Balai Desa Gg. Swadaya Dsn I Desa Helvetia  
 Kec. Sunggal

Pada tanggal 20 Juni 2013 pelapor melakukan ganti rugi pelepasan Hak atas tanah dengan TEMBUR SITOANG (suami terlapor) dan diketahui oleh NURHAIDA SIMBOLON (terlapor) sesuai no 121/Leg/VI/2013 NOTARIS GO UTON UTOMO, SH. TEMBUR SITOANG meminta keringanan selama 5 (lima) bulan kepada pelapor untuk menempati tanah tersebut sebelum mendapat rumah sewa. Pada tahun 2015 TEMBUR SITOANG meninggal dunia, pelapor meminta kepada terlapor untuk segera mengosongkan tanah yang telah jadi miliknya. Namun sampai hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pelapor mengetahui bahwa terlapor masih menempati tanah miliknya yang telah diganti rugi, dan terlapor tetap menguasai

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kaniit Harda Satreskrim Polrestabes Medan pada Tanggal 11 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

tanah tersebut, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ).Terhadap perkara tersebut telah di sidangkan Pengadilan Negeri Deli Serdang, dimana putusan terhadap tersangka terbukti menguasai tanah tanpa hak dan di hukum 3 (tiga) Bulan percobaan.<sup>71</sup>

## **2. Kasus PHO SIN dengan HENDRIK Alias ASENG**

Nomor Laporan Polisi : LP/ 1587 / K/ XII /2016/SPKT “I”, tanggal 01 Desember 2016

Pelapor : PHO SIN

Terlapor : HENDRIK Alias ASENG

TKP : Jln. Pajak Lama No. 1-G Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal

Pada Tahun 2009 Pelapor telah membeli 1(satu) nit rumah dengan alas hak berupa SK Camat dari seseorang yang bernama AHOK yang terletak di Jln. Pajak Lama Kel. Lalang. Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan setelah Pelapor membeli rumah tersebut kemudian Pelapor menguasai rumah dengan cara membuat jualan dan kemudian pada tahun 2012 Pelapor meningkatkan surat tanah (SK Camat) ke badan Pertanahan negeri menjadi Sertifikat Hak Milik dengan No. 2180 atas nama PHO SIN, namun sejak tanggal 23 September 2016 datang orang lain yang mengaku bernama RUSLAN (Dkk) menjumpai Pelapor ke rumah Jln. Pajak lama Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, mengatakan bahwa rumah Pelapor tersebut telah di beli oleh orang yang bernama ASENG dan juga mengatakan bahwa RUSLAN (Dkk) adalah orang yang suruhan ASENG untuk memerintahkan Pelapor supaya keluar dan mengosongkan rumah karena rumah Pelapor tersebut telah dibeli ASENG dari

---

<sup>71</sup>LP/1665/K/VII/2016/SPKT RESTA MDN tanggal 1 Juli 2016.

AHOK, dan Palapor menjawab bahwa Pelapor juga telah membeli tanah dan rumah tersebut dari AHOK berikut Suratnya sehingga terjadi Penganiayaan serta dengan ancaman kepada Pelapor dengan menggunakan berupa senjata api genggam yang dilakukan oleh Terlapor RUSLAN (Dkk).

Kemudian pada tanggal 24 September 2016 terlapor RUSLAN ( DKK) kembali datang menjumpai Pelapor memaksa Pelapor supaya segera keluar dan mengosongkan rumah namun Pelapor tetap bertahan berikut memanggil personil Polisi dari Polsek Sunggal tetapi Terlapor RUSLAN ( Dkk) tetap mengeluarkan barang-barang Palapor tanpa menghiraukan aparat Personil Polsek Sunggal sehingga Palapor terpaksa meninggalkan dan mengosongkan rumah. Akibat kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah).

Bahwa Terlapor HENDRIK Alias ASENS ada mengajukan atas gugatan terhadap objek tanah tersebut dimana telah memperoleh putusan sesuai dengan Reg. No : 61 / G / 2017 / PTUN-MDN tanggal 20 Desember 2017, dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal SHM Nomor 2180/Kelurahan lalang atas nama PHO SIN, yang menjadi alas hak pelapor dalam membuat laporan ini, dan atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan adanya gugatan tersebut sesuai Pasal 81 KUHAP dan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1956, maka pemeriksaan perkara pidana dipertangguhkan untuk menunggu putusan pengadilan yang tetap (*Inkracht*).<sup>72</sup>

### **3. Kasus Henni Br. Tumorang Dengan Julius Raja**

---

<sup>72</sup>LP/ 1587 / K/ XII /2016/SPKT “I”, tanggal 01 Desember 2016

Nomor Laporan Polisi : LP/2045/X/2017/SPKT RESTABES MDN  
tanggal 10 Oktober 2017

Pelapor : HENNI BR TUMORANG

Terlapor : JULIUS RAJA

TKP : Jln. Starban Gg. Mesjid No. 266-A Kel.  
Polonia Kec. Medan Polonia

Pelapor memiliki tanah luasnya 3500 meter persegi di Jln. Starban Gg. Mesjid No. 266-A Kel. Polonia Kec. Medan Polonia sesuai dengan surat Kepala Kelurahan polonia Nomor : 025/3/Pol/IV/82, tanggal 18 April 1982 dan diketahui oleh Camat Kec. Medan Polonia, dan diatas ditanami pohon Coklat dan Pohon pisang serta sayur mayur.

Pada tanggal 27 Agustus 2017 pelapor dan anaknya VIKTOR SARAGIH sekitar pukul 10.00 Wib melihat pegawai kelurahan dan terlapor JULIUS RAJA sedang melakukan pengukuran ditanah milik Pelapor hendak membuat Gang umum menuju kerumah JULIUS RAJA dan keluarganya, maka pelapor dan anaknya mendatangi terlapor dan yang lainnya sambil membawa surat tanah dan ikut melakukannya pengukuran tanah yang batas-batasnya sesuai dengan surat tanah milik pelapor, pada saat itu pelapor menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik pelapor, tetapi terlapor marah-marah dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terlapor. Pada tanggal 1 Oktober 2017 terlapor sudah membuat gang umum diatas milik pelapor yang lebarnya 5 (lima) Meter panjangnya 26 Meter dengan dibatas batu bata tingginya sekitar 1 Meter tetapi belum ada seijin pelapor.

Terhadap objek tanah tersebut telah dilakukan pengukuran pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai Berita acara pengukuran tanggal 9 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Lurah Polonia, dengan kesimpulan tanah dari kedua belah pihak atas nama Sdr JULIUS RAJA dan Sdri HENNI BR SITUMORANG masih dalam Sengketa.

Bahwa dari fakta-fakta yang telah ditemukan sesuai dengan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik bahwa terhadap objek tanah yang di laporkan pelapor masih sengketa hak kepemilikan dimana pelapor dan terlapor sama-sama memiliki bukti kepemilikan sehingga belum bisa memastikan/menentukan kepemilikan hak atas tanah tersebut. sehingga perkara tersebut telah di hentikan.<sup>73</sup>

#### **4. Kasus Herlina Nurcahaya Sinaga Dengan Nety E. Gultom**

Nomor Laporan Polisi : LP/2229/K/X/2018/SPKT Restabes Mdn tanggal  
10 Oktober 2018.

Pelapor : HERLINA NURCAHAYA SINAGA, S.IP

Terlapor : 1. NETY E. GULTOM 2. JUNYTA GULTOM

TKP : Jl. Sei Batang Serangan No. 81/14 Kel. Babura kec.  
Medan Baru

Pelapor adalah pemilik sebidang tanah seluas : 344 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sei Batang Serangan No. 81/14 Kel. Babura kec. Medan Baru sesuai dengan Serthat Hak Milik (SHM) nomor : 01243, yang mana tanah berikut bangunan tersebut pelapor beli dari saksil CHRISTINA LINDA BR. SINAGA dan CATHERINE LASMARIA NATALIA LN. GULTOM, namun pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 ketika pelapor hendak menguasai tanah dan

---

<sup>73</sup>LP/2045/X/2017/SPKT RESTABES MDN tanggal 10 Oktober 2017

bangunan tersebut ternyata bangunan rumah sudah ditempati oleh orang lain yakni NETTY E. GULTOM dan JUNITA H. GULTOM (terlapor) yang mengaku ahli waris dari pemilik rumah, dan hingga saat ini terlapor tidak mau mengosongkan bangunan rumah tersebut.

Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan dirugikan dalam bentuk tidak dapat dikuasainya tanah seluas : 344 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang dibeli sebesar Rp. 731.528.000,(tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), untuk itu pelapor membuat pengaduan guna proses hukum.<sup>74</sup>

#### **D. Analisa Kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak**

1. Nomor Laporan : LP/1665/K/VII/2016/SPKT RESTA MDN tanggal 1 Juli 2016.
- Pelapor : ANTONI W. MARPAUNG
- Terlapor : NURHAIDA SIMBOLON
- TKP : Jln. Balai Desa Gg. Swadaya Dsn I Desa Helvetia  
Kec. Sunggal

Pada tanggal 20 Juni 2013 pelapor melakukan ganti rugi pelepasan Hak atas tanah dengan TEMBUR SITO HANG (suami terlapor) dan diketahui oleh NURHAIDA SIMBOLON (terlapor) sesuai no 121/Leg/VI/2013 NOTARIS GO UTON UTOMO, SH. TEMBUR SITO HANG meminta keringanan selama 5 (lima) bulan kepada pelapor untuk menempati tanah tersebut sebelum mendapat rumah sewa. Pada tahun 2015 TEMBUR SITO HANG meninggal dunia, pelapor meminta

---

<sup>74</sup>LP/2229/K/X/2018/SPKT Restabes Mdn tanggal 10 Oktober 2018.



kepada terlapor untuk segera mengosongkan tanah yang telah jadi miliknya. Namun sampai hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pelapor mengetahui bahwa terlapor masih menempati tanah miliknya yang telah diganti rugi, dan terlapor tetap menguasai tanah tersebut, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ). Terhadap perkara tersebut telah di sidangkan Pengadilan Negeri Deli Serdang, dimana putusan terhadap tersangka terbukti menguasai tanah tanpa hak dan di hukum 3 (tiga) bulan percobaan.

Menurut pendapat peneliti, tindakan terlapor memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana menguasai lahan tanpa hak yaitu dalam hal ini terlapor menempati tanah milik pelapor yang telah diganti rugi dan sudah melewati batas waktu perjanjian pada saat ganti rugi tanah yaitu selama 5 (lima) bulan, Majelis hakim pengadilan negeri Deli serdang sudah tepat menerapkan aturan hukum mengenai tindak pidana Memakai Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) PERPU No 51 Tahun 1960 tentang larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

Batas waktu dalam perjanjian sudah jatuh tempo untuk mengosongkan rumah tersebut, sehingga perbuatan ini bukan lagi ranah dari hukum perdata yakni wanprestasi, melainkan sudah memenuhi unsur tindak pidana menguasai rumah/lahan tanpa hak, jadi sudah sangat tepat keputusan majelis hakim memutuskan sanksi berupa pidana kurungan 3 bulan percobaan.

2. Nomor Laporan : LP/2229/K/X/2018/SPKT Restabes Mdn tanggal 10 Oktober 2018.

Pelapor : HERLINA NURCAHAYA SINAGA, S.IP

Terlapor : 1. NETY E. GULTOM

## 2. JUNYTA GULTOM

TKP : Jl. Sei Batang Serangan No. 81/14 Kel. Babura kec. Medan Baru

Pelapor adalah pemilik sebidang tanah seluas : 344 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sei Batang Serangan No. 81/14 Kel. Babura kec. Medan Baru sesuai dengan Serthat Hak Milik (SHM) nomor : 01243, yang mana tanah berikut bangunan tersebut pelapor beli dari saksi CHRISTINA LINDA BR. SINAGA dan CATHERINE LASMARIA NATALIA LN. GULTOM, namun pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 ketika pelapor hendak menguasai tanah dan bangunan tersebut ternyata bangunan rumah sudah ditempatl oleh orang lain yakni NETTY E. GULTOM dan JUNITA H. GULTOM (terlapor) yang mengaku ahli waris dari pemilik rumah, dan hingga saat ini terlapor tidak mau mengosongkan bangunan rumah tersebut.

Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan dirugikan dalam bentuk tidak dapat dikuasainya tanah seluas : 344 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang dibeli sebesar Rp. 731.528.000,(tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), untuk itu pelapor membuat pengaduan guna proses hukum. Bahwa perkara tersebut telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Medan sesuai pengiriman berkas perkara Nomor : B/4069/III/Res 1.2/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dengan putusanya perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara Perdata.

Menurut pendapat peneliti, menganalisis kronologi yang dibuat oleh kepolisian tindakan terlapor memenuhi unsur menguasai rumah/lahan tanpa hak karena pelapor sudah membeli rumah tersebut, meskipun terlapor merupakan ahli

waris jika sudah terjadi jual beli yang sah menurut hukum, tindakan ini bukan lagi perkara perdata, tetapi perkara pidana karena sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah. Peneliti tidak setuju dengan putusan majelis hakim yang menyatakan perbuatan ini bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata, seharusnya dilakukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

Penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kasus tanah ini adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik latent yang kronis yang berdampak luas dalam masyarakat. Bentuk Penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain.

Tindak pidana Penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, ternyata belum bisa membuat kasus penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin

bisa dengan mudah diselesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan, karena keputusan pidananya itu menghukum atas orang yang melakukan penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan melakukan penguasaan tanpa hak/ memekai tanah tanpa ijin, atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

## **BAB IV**

### **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MENGUASAI LAHAN TANPA HAK**

#### **A. Hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak**

Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah pihak Kepolisian belum dapat berperan maksimal dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak-hak orang lain.<sup>75</sup>

Masih banyak perkara dimana anggota masyarakat melakukan tindakan memakai tanah yang menjadi hak milik orang lain ataupun melakukan tindakan mengganggu pihak lain menggunakan tanah yang menjadi hak miliknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain melakukan maksudnya.<sup>76</sup>

Masih kurang maksimalnya peran kepolisian dalam penegakan hukum disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, baik kendala yang menyertai perkara yang terjadi maupun kendala aturan hukum yang ada. Kendala

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

tersebut adalah terdapat kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian.<sup>77</sup>

### **1. Terdapat Kesulitan Dalam Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan**

Menguasai lahan tanpa hak merupakan tindak pidana di bidang pertanahan, dalam bidang pertanahan kebanyakan perkara yang merupakan perkara perdata dibandingkan dengan pidana, Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah kesulitan dalam membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan. Dalam bidang pertanahan meskipun terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hak seseorang tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana jika unsur-unsur pidana yang terdapat dalam tindak pidana menguasai lahan tanpa hak tidak terpenuhi.

Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Perbedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanahan menjadi suatu kendala dalam

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Diakses Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak.<sup>78</sup>

#### **a. Dualisme Aturan Hukum**

Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah tidak menimbulkan efek jera pada pelaku karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan. Dan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.<sup>79</sup>

#### **b. Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah**

Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.<sup>80</sup>

### **2. Terdapat Instansi Yang Berbeda Mengeluarkan Bukti Kepemilikan Atas Bidang Tanah Yang Sama Pada Pihak Yang Berbeda**

Instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Diakses Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Diakses Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Diakses Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

#### **4. Adanya Intervensi Dari Oknum-oknum Dipemerintahan Ataupun Dari Kepolisian**

Dari berbagai jenis tindak pidana, penyidikan kasus pertanahan paling banyak mendapat intervensi. Beking dalam kasus pertanahan juga tergolong sangat berani karena dapat melakukan apa saja, bahkan dengan mengancam atau melakukan kekerasan. Tetapi sebenarnya beking tidak hanya berasal dari luar kepolisian, tetapi juga dapat berasal dari dalam institusi kepolisian itu sendiri.<sup>81</sup>

##### **1. Keikutsertaan dan pembantuan dalam tindak pidana kategori pelanggaran tidak dapat dihukum**

Pembantuan dalam tindak pidana menguasai lahan tanpa hak tidak dapat dihukum dikarenakan tindak pidana ini masuk dalam kategori pelanggaran, pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* maksimum pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga) pembantuan yang waktu terjadinya pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan memiliki kemiripan dengan penganjuran (*uitlokking*). Walaupun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya, hal mana pembantuan atau *medeplichtige*, kehendak jahat pada pembuat materiil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu) sedangkan penganjuran atau *uitlokking* kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si pengajur (ada kausalitas psikhis).

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan pada Tanggal 11 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.



## **B. Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak**

Kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana penguasaan lahan tanpa hak sebagai tindak pidana kategori pelanggaran, meliputi kebijakan Penal, Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya.<sup>82</sup>

Fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut.<sup>83</sup>

Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum

---

<sup>82</sup>Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2013, hal. 57.

<sup>83</sup>*Ibid.*, hal. 58.

pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>84</sup>

Pertimbangan mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan atau tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, yaitu Bahwa masalah pelanggaran merintangi hak-hak seseorang atas sebidang tanah yang dikuasainya tatkala ada pihak lain yang melakukan penguasaan atas sebidang tanah tanpa hak. Sehingga kondisi ini menghambat tercapai peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya terhadap korban yang tanahnya dikuasai oleh pihak lain.<sup>85</sup>

Penyebab pelanggaran adalah kondisi masyarakat yang sangat berkepentingan terhadap tanah sehingga terjadinya penguasaan tanah tanpa hak serta fenomena pelanggaran hukum dalam semua aspek kehidupan dewasa ini terus meningkat termasuk di bidang pertanahan, sehingga sudah saatnya memperoleh penanggulangan yang serius melalui sarana-sarana yang lebih tegas.<sup>86</sup>

Sarana-sarana yang digunakan selama ini kurang memadai dan belum dapat meminimalisasi pelanggaran di bidang pertanahan karena cara-cara yang digunakan terbatas pada cara-cara kekeluargaan/institutional, atau terbatas pada penerapan kode etik saja yang muatannya masih bersifat umum, dengan mengedepankan sanksi-sanksi etik terhadap pelanggarnya.<sup>87</sup>

Tindak Pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana hendak digunakan

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>85</sup>*Ibid.*, hal. 60.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hal. 61.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hal. 61.

untuk menanggulangi tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pertanahan.<sup>88</sup>

Kebijakan Non Penal, dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan.<sup>89</sup>

Upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan/pelanggaran sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan/pelanggaran harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.<sup>90</sup>

Kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti sengketa yang berkepanjangan, seringnya objek hak atas sudah dimenangkan oleh pemilik tanah tetapi eksekusi tanah yang dikuasai tanpa hak belum dilakukan dengan sebab biaya dan lain

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hal. 62.

<sup>89</sup>Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2019, hal. 101.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hal. 102.

sebagainya, belum lagi masalah sosial terjadinya hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat.<sup>91</sup>

Upaya nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang penguasaan tanah tanpa hak adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Yang dalam skema di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.<sup>92</sup>

Aspek kebijakan sosial di bidang penguasaan tanah tanpa hak yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah politik pertanahan pemerintah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas bukan hanya kepada pemilik modal. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen keempat, Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>93</sup>

Berdasarkan ayat (2) maka Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hal. 103.

<sup>92</sup>Ediwarman, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, 2020, hal. 38.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal. 39.

kemandirian, serta dengan menjaga kesatuan ekonomi nasional. Dan, ayat 5, maka ketentuan lebih-lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.<sup>94</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, hubungan dengan tanah bersifat abadi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesatuan tanah air, dan seluruh rakyat. Tanah sebagai perekat hubungan negara maka perlu diatur dan dikelola secara nasional dan menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban menurut hukum tetapi juga untuk bisa menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan itu sendiri. Kebijakan pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peranserta masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Perhatikan Pasal 4 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.<sup>95</sup>

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bertugas melaksanakan pemerintahan secara nasional, regional dan sektoral. Fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan, teknis, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program, pembinaan dan pelayanan administrasi, survei, pengukuran dan pemetaan (*mapping*), serta pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Pengaturan dan penetapan tentang hak atas tanah,

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hal. 40.

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal. 40.

penatagunaan tanah, reformasi agraria, penataan Wilayah khusus milik negara bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).<sup>96</sup>

Pengawasan dan pengendalian penguasaan dan kepemilikan tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mencari solusi yang efektif tentang konflik agraria. Pelaksanaan perencanaan kebijakan, perencanaan, dan program pertanahan. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Pengkajian, dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik pertanahan.<sup>97</sup>

Pengkajian dan pengembangan hukum, yang diperkuat dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanahan. Diklat dan pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam konteks masalah pertanahan. Pembinaan fungsional terhadap lembaga yang berkaitan dengan tanah. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara Orang dan Badan Hukum terhadap tanah sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Fungsinya lain di bidang pertanahan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat.<sup>98</sup>

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hal. 42.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hal. 43.

<sup>98</sup>*Ibid.*, hal. 43.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hal. 44.

### C. Peran Kepolisian Resor Kota Medan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak

Peran yang dalam kamus bahasa Indonesia adalah partisipasi aktif yang dimiliki oleh setiap orang atau organisasi di dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Peran memiliki fungsi yang sangat signifikan sehubungan bidang tugas yang ada pada seseorang maupun lembaga. Peran Kepolisian merupakan tugas yang ada di pundak seorang Polisi maupun lembaga Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam masyarakat keberhasilan suatu hukum sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat tetapi kita lihat adalah sebaliknya sering masyarakat melanggar peraturan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan.<sup>100</sup>

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilihat dari sisi historis, istilah “Polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*Politie*” di Belanda, hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia, istilah Polisi adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka.<sup>101</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pengertian Kepolisian dalam (Pasal 1 butir 1) yang menyatakan Polisi adalah alat negara yang merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang dan

---

<sup>100</sup>Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Widya, Padjajaran, 2011, hal. 154.

<sup>101</sup>Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Litbang Press, Jakarta, 2013, hal. 81.

memiliki wewenang umum, Kepolisian juga disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 butir 2 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian. (Pasal 1 butir 3).<sup>102</sup>

Peranan utama polisi yang berkaitan dengan aspek preventif adalah memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang menuju kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Secara lebih tegas peran Kepolisian diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>103</sup>

Pemeriksaan kasus Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat, berikut prosedur Acara Pemeriksaan Singkat:

1. Berdasarkan Pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hal. 82.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hal. 83.



2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
5. Penunjukan Majelis/Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHAP).
10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.

11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari.
18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
20. Ketua Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.

21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.
22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.<sup>104</sup>

Kepolisian dalam pelaksanaan perannya menegakkan hukum, kepolisian melaksanakan atau menerima laporan, penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal tersebut seperti yang diutarakan berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan bahwasanya:

“Peran kepolisian terhadap penyelesaian kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah dengan proses penegakan hukum pidana, yaitu melalui jalur pengadilan, oleh kepolisian dimulai dari menerima laporan, melakukan penyidikan, setelah itu pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, disini nanti Catatan Pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian itu yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim”.<sup>105</sup>

### **1. Menerima laporan**

Masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke kepolisian atas perkara tanah yang dialaminya. Pengaduan oleh masyarakat hanya dilaksanakan hanya jika merasa terpaksa, dan banyak dari perkara tanah yang terjadi didiamkan atau diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa penanganan masalah tanah secara hukum dapat memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dana yang relatif

---

<sup>104</sup>*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hal. 28-29.*

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Harles R. Gultom S.H sebagai Kanit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Tgl 11 Juni 2021. Pkl 10.00 WIB.

besar, bahkan mungkin lebih besar dari nilai tanah yang dipertahankan atau dilaporkan telah diambil alih oleh orang lain.<sup>106</sup>

Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab minimnya perkara tanah yang ditangani oleh kepolisian walaupun sebenarnya kasus tanah di tengah masyarakat cukup banyak, seperti perkara sengketa hak yang disertai dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi jika pihak yang merasa berhak melakukan perusakan terhadap barang atau benda yang terdapat di dalam bidang tanah tersebut, atau dapat juga terjadi jika pihak lain yang merasa berhak tanpa bukti yang kuat menempati atau menggunakan secara paksa bidang tanah yang dimaksud.<sup>107</sup>

## **2. Penyidikan**

Proses penyidikan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti awal yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini kepolisian harus bersikap hati-hati agar tidak salah dalam membuat langkah lebih lanjut seperti kesalahan dalam menetapkan tersangka. Hal ini karena setiap kesalahan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada tuntutan dari pihak tersangka yang pada gilirannya akan membuat penanganan perkara menjadi terkendala. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi merupakan bagian penting dalam pembuktian.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Pudi Rahardi, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan*, Grafindo Mediatama, Jakarta, 2016, hal. 173.

<sup>107</sup>*Ibid.*, hal. 175.

<sup>108</sup>*Ibid.*, hal. 176.

Perkara tanah banyak menyangkut asal-usul tanah yang dapat diketahui dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini biasanya tidak sulit untuk menemukan saksi yang mengetahui kejadian perkara karena perkara tanah menyangkut masalah kemasyarakatan yang dapat diketahui oleh orang banyak. Pembuktian terhadap keabsahan kepemilikan hak tanah biasanya tidak dapat hanya menggunakan keterangan saksi pelapor, tetapi juga harus didukung dengan keterangan saksi-saksi lain, baik yang diajukan oleh pelapor maupun saksi yang ditemukan sendiri oleh penyidik kepolisian.<sup>109</sup>

### **3. Pelimpahan berkas**

Perkara pertanahan ataupun perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak mudah untuk disidik. Hal ini karena dalam sebagian besar kasus, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti kepemilikan yang kuat dan sama-sama mengajukan saksi menguatkan. Dalam banyak kasus juga terdapat kesulitan bagi penyidik untuk menetapkan perkara yang dimaksud sebagai perkara pidana atau perkara perdata.<sup>110</sup>

Pelimpahan berkas menjadi lebih lambat dibanding tindak pidana lainnya. Berkas perkara atas tindak pidana pertanahan juga sering dikembalikan oleh jaksa penuntut. Dalam perkara pidana pertanahan seperti pemakaian bidang tanah tanpa hak, bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik adalah hal yang biasa terjadi. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran dimana penyidik menganggapnya sudah lengkap tetapi penuntut menganggapnya belum lengkap.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, hal. 177.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hal. 178.

<sup>111</sup>*Ibid.*, hal. 179.

Penyidik selalu menyikapinya dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara yang diproses dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan jika pelengkapan berkas mengalami kendala sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum. Penegakan hukum masih sangat tergantung pada penuntutan dan putusan majelis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Hukum mengenai tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah, Pembahasan Tindak Pidana Menguasai Lahan Tanpa Hak terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah. Unsur-Unsur Tindak Pidana menguasai lahan tanpa hak terdiri dari unsur memakai tanah tanpa izin, mengganggu yang berhak, menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan, dan memberi bantuan dengan cara apapun. Jenis-jenis hak atas tanah biasanya dikenal ada 4 (empat) yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.
2. Peran Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak terdiri dari Peran Kepolisian sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan *restorative justice* dalam usaha penyelesaian perkara pidana menguasai lahan tanpa hak dan peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menguasai lahan tanpa hak dalam pelaksanaan perannya menegakkan hukum.

3. Peranan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak adalah, kepolisian melaksanakan penyelesaiannya dilakukan tindakan represif diantaranya, dan salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang penguasaan lahan tanpa hak adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana menguasai lahan tanpa hak terdiri dari kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, dan adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya peraturan hukum mengenai tindak pidana menguasai lahan tanpa hak di Indonesia segera dilakukan revisi dan pembaharuan dikarenakan sudah dari Tahun 1960 belum dilakukan perubahan, perubahan diharapkan hukum selalu mengikuti perkembangan zaman, dan diharapkan tujuan dari hukum itu sendiri berhasil didapatkan jika peraturan itu selalu mengikuti perkembangan zaman.
2. Hendaknya, pihak Kepolisian terus mempertahankan upaya perdamaian diluar jalur pengadilan terhadap tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, dikarenakan akan menghemat waktu dan biaya, dan perdamaian antara korban dengan pelaku tercapai.



3. Diharapkan hambatan-hambatan kepolisian dalam penanganan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak tidak terjadi lagi dikemudian hari, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin, dan sebaiknya juga pemerintah mendengar keluhan terhadap hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum Tindak pidana menguasai lahan tanpa hak dari pihak kepolisian sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agustine, Viana, Oly, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2011, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Indonesia Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Anwar, Yesmil, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung Widya, Padjajaran.

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Appollo, Surabaya.

Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta.

Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gunanegara, 2015, *Hukum Pidana Agraria*, Tatanusa Press, Jakarta, 2015.

Gumadi, Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, Yahya, Muhammad, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan : Edisi Kedua*, Grafindo Mediatama, Jakarta.

- Harun, Badriyah, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Kurniati, Nia, 2013, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Makara, Taufik, Mohammad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, LBJ Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Murad, Rusmadi, 2011, *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Mukti, Affan, 2011, *Pembahasan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, USU Press, Medan.
- Perangin, Effendi, 2014, *Hukum Agraria Di indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2013, *Hukum Kepolisian*, Litbang Press, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2016, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan*, Grafindo Mediatama, Jakarta.
- Rudianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanmedia, Jakarta.

- Sadjijono, 2011, *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Santoso, Urip, 2015, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Grafindo Mediatama, Jakarta.
- Sambara, Said dkk, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Saragih, Bonarsius, 2011, *Restorative Justice*, ABC Press, Jakarta.
- Setiawan, Ahmad, 2014, *Hukum Pertanahan*, LBJ Press, Yogyakarta.
- Sietra, Hery, 2017, *Praktik Hukum Pertanahan Nasional*, Shietra Publishing, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suradi, 2018, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Bidang Pertanahan*, Cintya Press, Jakarta.
- Syahputra, Mahmud, 2015, *Tindak Pidana Pertanahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Thalib, Hambali, 2012, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Theo, P.A.F. Lamintang, 2011, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemilik Atau Kuasanya Yang Sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141.

Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7450-7459.

Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.

Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded.* *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 4286-4294.

### D. Internet

Astri Isnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Dikota Makassar (Studi Penelitian Pn Makassar)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8082/1/ASTRI%20ISNAINI.pdf>, Diakses `Tgl 29 Juli 2020, Pkl 02.45 WIB.

Ediwarman, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&caKEBIJAKAN%2520HUKUM%2520PIDANA%2520TERHADAP%2520PERTANGGUNG%2520JAWABAN%2520PIDANA%2520PENGUASAAN>

%2520TANAH%2520TANPA%2520HAK%2520SEBAGAI%2520TINDAK%2520PIDANA%2520RINGAN%2520STUDI%2520PENGADILAN%2520NEGERI%2520LUBUK%2520PAKAM&usg=AOvVaw2vhXB9KxIMHhwQf-RajexB, Tahun 2020, Diakses Tgl 10 Juni 2021, Pkl 14.00 WIB.

Ervina Eka Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Diwilayah Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/31306/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses Tgl 29 Juli 2020, Pkl 03.23. WIB.

Fitria Suanadia, *Analisis Ertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Diputus Lepas (Studi Putusan Nomor: 451/Pid.B/2014/Pn.Tjk)*, <http://digilib.unila.ac.id/27041/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses Tgl 29 juli 2020, Pkl 02.30 WIB.